



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMAD NURSALIM Bin MISRO;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 10 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Tundangan RT 13 RW 03 Ds Margomulyo Kec.

Bongas Kab. Indramayu Jawa Barat ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Nama lengkap : SUWOTO Alias MONYET Bin GIMAN;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 24 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Bluru Kidul RT 02 RW 06 Kec. Sidoarjo Kab.

Sidoarjo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 203/Pen.Pid/2018/PN.Mjy tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 203/Pid.B/2018/PN.Mjy tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO dan terdakwa.2 SUWOTO Alias MONYET BIN GIMAN bersalah melakukan “ Tindak pidana “PERCOBAAN PENCURIAN SECARA MEMBERATKAN DILAKUKAN DIBEBERAPA TEMPAT “ Sebagaiman diatur dan diancam dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum , melanggar Pasal 53 jo Pasal 363 ayat 91) ke 3,4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO dan terdakwa.2 SUWOTO Alias MONYET BIN GIMAN dengan pidana penjara masing masing selama 1 Tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti Berupa
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD Noka: MHDESL410VJ492426 Nosin: F10AID391322 berikut kunci kontaknya;1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD Noka: MHDESL410VJ492426 Nosin: F10AID391322 atas nama SUPARNI Alamat Ds. Bulakrejo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Balerejo Kab. Madiun;1 (satu) buah BPKB kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD Noka: MHDESL410VJ492426 Nosin: F10AID391322 atas nama SUPARNI Alamat Ds. Bulakrejo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Balerejo Kab. Madiun.kembali pada pemilik saksi Korban PUJianto
 - DAN
 - Barang bukti
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka : L30029477 Nosin : 4G33DU8390 berikut kunci kontaknya;1 (satu) lembar STNK kendaraan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka : L30029477 Nosin : 4G33DU8390 atas nama DJOKO WIYONO alamat Ds. Sukorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Saradan Kab. Madiun;1 (satu) buah BPKB kendaraan jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka : L30029477 Nosin : 4G33DU8390 atas nama DJOKO WIYONO alamat Ds. Sukorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Saradan Kab. Madiun dikembalikan pada saksi korban DJOKO WIYONO

- Barang bukti berupa :1 (satu) unit Hand Phone merk Brand Code;1 (satu) buah tang potong;1 (satu) pasang kunci obeng untuk merusak kontak kendaraan;1 (satu) buah obeng;2 (dua) buah kunci pas;1 (satu) buah dompet warna coklat;1 (satu) buah ikat pinggang. 1 (satu) kunci L untuk merusak kontak kendaraan;1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Biru; dirampas UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa 1. MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO dan terdakwa.2 SUWOTO Alias MONYET BIN GIMAN masing masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Mereka terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO bersama sama terdakwa 2.SUWOTO Alias MONYET BIN GIMAN dan SIPENG (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Nopember sekitar jam 01.00 Wib, dan jam 03.00 Wib (malam hari) antara matahari terbenam sampai terbit keesok harinya) atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Halaman rumah saksi PUJianto di Desa Ngepeh , Rt.06/ Rw03, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan bertempat di Halaman rumah saksi JOKO WIYONO di Desa Sukorejo , RT.02/ Rw.03, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun"**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam dalam sebuah**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

----- Bahwa pada waktu dan tempat sesuai dakwaan tersebut diatas pada mulanya hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO ditilpon oleh terdakwa 2.SUWOTO Alias MONYET BIN GIMAN ada kerjaan mengambil barang akan dilakukan bersama dengan temanya SIPENG (DPO), selanjutnya terdakwa 2 SUWOTO memberi nomer tilpon Sdr SIPENG (DPO) , selanjutnya terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO menghubungi Sdr SIPENG (DPO) juga menyuruh terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO datang ke Madiun turun diterminal caruban kabupaten Madiun nanti dijemput, lalu Sdr Sipeng sewaktu tilpon juga mengatakan Pick Up tersebut sudah ada yang mau beli seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

----- Bahwa terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO tiba di terminal Caruban Kabupaten Madiun pada hari minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 07.00 Wib terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO tilpon Sdr SIPENG (DPO) untuk jemput diterminal Caruban dengan mengendaraai sepeda motor Vario lalu diantar ke warung di pertigaan Kaligunting , kabupaten Madiun , setelah itu terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO menunggu terdakwa 2 SUWOTO Alias MONYET sampai jam 18.00 Wib , setelah terdakwa 1. Dan terdakwa.2 dan Sipeng berkumpul , Sdr Sipeng (DPO) menjelaskan alat alat yang digunakan untuk mengambil pick UP milik orang lain sudah disiapkan,

----- Bahwa selanjutnya Sdr Sipeng (DPO) ngajak terdakwa.1 dan terdakwa. 2 istirahat nginap di Hotel, lalu Sdr SIPENG (DPO) pulang kerumah mengambil alat -alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tiba dihotel sekitar pukul 23.50 Wib untuk menyerahkan alat alat yang akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain tersebut ,

----- Bahwa sekira jam 24.00 Wib terdakwa 1 terdakwa.2 dijemput Sdr SIPENG (DPO) diajak berboncengan sepeda motor bertiga menuju kearah barat di Halaman rumah saksi PUJIANTO di Desa Ngepeh , Rt.06/ Rw.03, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun melihat 1 (Satu) Unit Kendaraan Pick

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP Suzuki T 100 warna biru tahun 1997 N0-P0L AE-8766-FD yang terparkir selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan Sdr Sipeng (DPO) berhenti di samping rumah saksi PUJianto lalu terdakwa 1 bersama terdakwa 2. Turun dari sepeda motor mendekati di Halaman rumah saksi PUJianto di Desa Ngepeh, Rt.06/ Rw.03, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, selanjutnya terdakwa 1 mengeluarkan kunci T beserta Tang dan membuka pintu kendaraan dengan menggunakan kunci T tapi tidak berhasil selanjutnya terdakwa 1 memutus saluran kabel kunci dengan menggunakan tang namun mobil tersebut tetap tidak bisa menyala akhirnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak berhasil mengambil 1 Unit Kendaraan Pick UP Suzuki T 100 warna biru tahun 1997 N0-P0L AE-8766-FD milik PUJianto karena mobilnya tidak nyala/tidak bisa dihidupkan.

----- Bahwa 1 Unit Kendaraan Pick UP Suzuki T 100 warna biru tahun 1997 N0-P0L AE-8766-FD tersebut mesinnya tidak bisa menyala selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2. Bilang pada Sdr Sipeng kalau mobilnya tidak jadi diambil karena tidak bisa dihidupkan akhirnya Sdr Sipeng ngajak terdakwa 1 dan terdakwa 2, pindah tempat melakukan pencurian.

Dan

----- Bahwa sekitar jam 03.00 Wib para terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO bersama sama terdakwa 2. SUWOTO Alias MONYET BIN GIMAN dan SIPENG (DPO) dengan berboncengan sepeda motor bertiga menuju Desa Sukorejo tepatnya didepan rumah JOKO WIYONO di Desa Sukorejo, Rt.02/ Rw.01, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari boncengan sepeda motor vario Sdr SIPENG (DPO) lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendekati 1 Unit Mobil Mitshubishi jenis Pick Up L 300 N0-P0L AE -8775-FC warna coklat, terdakwa 1 merusak anak kunci dengan kunci T namun mesin mobil tidak bisa hidup lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 berusaha mendorong 1 Unit Mobil Mitshubishi jenis Pick Up L 300 N0-P0L AE -8775-FC warna coklat tersebut kurang lebih sepanjang 2 meter namun tidak bisa jalan dan para terdakwa 1 dan terdakwa 2. tidak jadi mengambil 1 Unit Mobil Mitshubishi jenis Pick Up L 300 N0-P0L AE -8775-FC milik saksi JOKO WIYONO dikarenakan ketahuan saksi ADI SISWANTO dan saksi DITA TEJA YAN dan akhirnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditangkap untuk diproses lebih lanjut., sedangkan sdr Sipeng melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban PUJianto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) , dan saksi korban JOKO WIYONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa diatur dan disalahkan melanggar Pasal 53 Jo 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PUJIANTO**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 03.20 wib terjadi percobaan pencurian di halaman rumah saksi alamat Ds. Ngepeh Rt. 06 Rw. 03 Kec. Saradan Kab. Madiun.
- Bahwa barang milik saksi yang hendak diambil oleh pelaku adalah kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol: AE 8766 FD.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 03.20 WIB saksi dibangunkan oleh petugas kepolisian dan mengatakan bahwa kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol: AE 8766 FD milik saya akan dicuri oleh orang tetapi tidak berhasil dibawa kabur selanjutnya saya bersama petugas kepolisian mengecek kendaraan Pick Up milik saya dan saya dapati kabel yang berada di bawah dashboard sudah dalam keadaan keluar dan terputus.
- Bahwa posisi kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol: AE 8766 FD sebelum dilakukan percobaan pencurian oleh tersangka yaitu diparkir di teras depan rumah saksi dan saksi halangi dengan besi portal dan saksi kunci dengan kunci gembok .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol: AE 8766 FD dan saksi melakukan pengecekan kendaraan dan kabel yang berada di bawah dashboard sudah dalam keadaan keluar dan terputus.
- Bahwa saksi sudah mengunci kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol: AE 8766 FD.
- Bahwa kondisi rumah berada di pinggir jalan umum,tanpa ada pagar yang mengelilingi dan hanya ada portal besi yang digunakan untuk mengamankan kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol: AE 8766 FD.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku mengambil kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol: AE 8766 FD.tidak sejjin dari saksi selaku pemilik kendaraan.
- Bahwa jika kendaraan tersebut berhasil dicuri maka yang dirugikan adalah saksi selaku pemilik ;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi DJOKO WIYONO**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dibangunkan oleh petugas kepolisian dan mengatakan bahwa kendaraan L300 milik Saksi akan dicuri oleh para terdakwa
- Bahwa saat keluar Saksi melihat kendaraan yang di parkir di depan rumah anak saksi sudah berubah posisinya dan sudah berpindah sekitar 2 (dua) meter dari lokasi pada saat saksi memarkir kendaraan tersebut.
- Bahwa Posisi kendaraan jenis Pick up L300 warna Coklat No. Pol : AE-8775-FC sebelumnya di parkir didepan rumah anak saksi dengan posisi menghadap ke rumah dan yang di parkir pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 WIB, dan di tutup menggunakan terpal
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian, tetapi pada saat saksi dibangunkan oleh petugas kepolisian, posisi kendaraan jenis Pick up L300 warna Coklat No. Pol : AE-8775-FC milik saksi tersebut sudah berpindah dari posisi sebelumnya .
- Bahwa pintu kendaraan pick Up tersebut tidak di kunci, akan tetapi untuk kunci kontaknya sudah di ambil saksi dan di simpan dirumah dalam rumah;
- Bahwa saat pemeriksa menunjukan kepada saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick up L300 warna Coklat No. Pol : AE-8775-FC Noka L300029477 Nosin : 4G33DU8390, saksi mengakui bahwa kendaraan tersebut miliknya dengan menunjukan bukti kepemilikan
- Bahwa kondisi rumah saksi berada dipinggir jalan desa, tanpa ada ada pagar yang mengelilingi, dan diterangi oleh lampu jalan dan lampu teras rumah, serta kendaraan pada saat parkir di tutup dengan terpal.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa tersebut melakukan pencurian tersebut tanpa ijin saksi
- Bahwa atas kejadian pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick up L300 warna Coklat No. Pol : AE-8775-FC Noka L300029477 Nosin : 4G33DU8390, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi ADI SISWANTO**, dibawah sumpah dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan selaku petugas dari Sat Reskrim Polres Madiun telah melakukan penangkapan terhadap pelaku percobaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018, sekira pukul 03.00 WIB, di halaman rumah milik Sdr. DJOKO WIYONO alamat Ds. Sukorejo Rt. 2 Rw. 1 Kec. Saradan Kab. Madiun.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubishi Pick up L300 Bensin warna Coklat Tahun 1984, No. Pol : AE-8775-FC dan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up T100 warna Biru No. Pol : AE-8766-FD pada tempat yang berbeda.
- Bahwa Kendaraan Pick Up T 100 warna Biru No.Pol : AE- 8766-FD tersebut adalah milik saksi . PUJianto alamat Ds. Ngepeh 06 Rw. 03 Kec. Saradan Kab. Madiun.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, terdakwa MUHAMAD NURSALIM sedang mendorong kendaraan L300 No. Pol: AE-8775-FC, sedangkan terdakwa SUWOTO Alias MONYET sedang mengawasi situasi sekitar selanjutnya langsung kami lakukan penangkapan.
- Bahwa mulanya saksi sedang melakukan patroli rutin di Ds. Sukorejo Kec. Saradan Kab. Madiun melihat ada 3 (tiga) orang yang berboncengan menggunakan kendaraan Matic, karena curiga selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan pengintaian dan pembuntutan, selanjutnya 1 (satu) orang pelaku turun dari sepeda motor dan menghampiri kendaraan Pick Up L300 yang diparkir diteras rumah warga, sedangkan 2 (dua) terdakwa lain mengawasi situasi di pinggir jalan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ada 1 (satu) pelaku yang berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap yaitu bernama SIPENG,(DPO) selanjutnya terdakwa MUHAMAD NURSALIM Bin MISRO dan terdakwa SUWOTO Alias MONYET Bin GIMAN berhasil dilakukan penangkapan di bawa ke Polres Madiun untuk proses.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa obeng dan kunci pas yang digunakan untuk merusak kunci kontak kendaraan .
- Bahwa yang berhasil diamankan oleh saksi bersama dengan rekan-rekannya dari para terdakwa MUHAMAD NURSALIM Bin MISRO adalah berupa :1 (satu) unit Hand Phone merk Brand Code;1 (satu) buah tang potong;1 (satu) pasang kunci obeng untuk merusak kontak kendaraan;sedangkan 1 (satu) buah obeng;2 (dua) buah kunci pas;1 (satu) buah dompet warna coklat;1 (satu) buah ikat pinggang.Dari tersangka SUWOTO Alias MONYET Bin GIMAN :1 (satu) buah kunci L untuk merusak kontak kendaraan;1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia warna Biru.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan interogasi, terhadap para terdakwa juga mengakui melakukan pencurian kendaraan Pick Up T100 warna Biru No. Pol : AE-8766-FD di Ds. Ngepeh Kec. Saradan Kab. Madiun, akan tetapi tidak berhasil karena kendaraan Pick Up T100 warna Biru No. Pol : AE-8766-FD tersebut tidak bisa dihidupkan.
- Bahwa sebelum melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubishi Pick up L300,para terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick Up T100 warna Biru No. Pol : AE-8766-FD dan pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 diketahui sekira pukul 03.20 WIB di Ds. Ngepeh Kec. Saradan kab. Madiun.
- Bahwa hasil interogasi kepada para terdakwa kemudian pengecekan di TKP bahwa benar kondisi 1 (satu) unit kendaraan Pick Up T100 warna Biru No. Pol : AE-8766-FD kabel yang berada di bawah dashboard sudah dalam keadaan keluar dan terputus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMAD NURSALIM Bin MISRO:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lapas Slawi sekira tahun 2015 dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di counter Hand Phone wilayah Slawi.
- Bahwa pada mulanya hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO ditilpon oleh terdakwa 2.SUWOTO Alias MONYET BIN GIMAN ada kerjaan mengambil barang akan dilakukan bersama dengan temanya SIPENG (DPO), selanjutnya terdakwa 2 SUWOTO memberi nomer tilpon Sdr SIPENG (DPO) , selanjutnya terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO menghubungi Sdr SIPENG (DPO) juga menyuruh terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO datang ke Madiun turun di terminal caruban kabupaten Madiun nanti dijemput, lalu Sdr Sipeng sewaktu tilpon juga mengatakan Pick Up tersebut sudah ada yang mau beli seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tiba di terminal Caruban Kabupaten Madiun pada hari minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 07.00 Wib terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO tilpon Sdr SIPENG (DPO) untuk jemput di terminal Caruban dengan mengendaraai sepeda motor Vario lalu diantar ke warung di pertigaan Kaligunting , kabupaten Madiun , setelah itu terdakwa 1 MUHAMAD NURSALIM BIN MISRO menunggu terdakwa 2 SUWOTO Alias MONYET sampai jam 18.00 Wib , setelah terdakwa 1. Dan terdakwa.2 dan Sipeng berkumpul , Sdr Sipeng (DPO) menjelaskan alat alat yang digunakan untuk mengambil pick UP milik orang lain sudah disiapkan;
- Bahwa Sdr Sipeng (DPO) mengajak terdakwa.1 dan terdakwa. 2 istirahat nginap di Hotel, lalu Sdr SIPENG (DPO) pulang kerumah mengambil alat -alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tiba di hotel sekitar pukul 23.50 Wib untuk menyerahkan alat alat yang akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD bersama terdakwa SUWOTO Bin GIMAN, dan SIPENG (melarikan diri);
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 warna Biru dengan menggunakan alat berupa kunci "T" untuk membuka paksa kunci pintu dan kunci kontak;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kendaraan pick up tersebut selanjutnya terdakwa mendekati kendaraan tersebut sedangkan Sdr. Suwoto dan SIPENG mengawasi keadaan sekitar. selanjutnya terdakwa membuka paksa pintu kendaraan yang dikunci dengan menggunakan kunci pas dan mata obeng setelah pintu terbuka terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci yang sama akan tetapi tidak bisa menyala kemudian terdakwa membongkar kabel kendaraan yang berada di bawah dashboard dan kabel tersebut terdakwa kupas bungkusnya serta terdakwa coba untuk konsletkan dengan abel yang lain akan tetapi tidak bisa menyala kemudian terdakwa keluar mobil dan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa Suwoto dan Sipeng serta kendaraan tersebut tidak jadi diambil karena tidak bisa menyala.
- Bahwa setelah kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 tidak bisa diambil terdakwa, terdakwa Suwoto dan Sipeng meninggalkan kendaraan tersebut dan mencari kendaraan lain untuk dicuri yaitu kendaraan Pick Up L300 warna coklat tahun 1984 No. Pol. AE 8775 FC. akan tetapi saat mendorong kendaraan untuk dibawa pergi dilakukan penangkapan oleh petugas
- Bahwa 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) pasang kunci obeng untuk merusak kontak kendaraan, 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah kunci pas adalah alat-alat yang dipergunakan dalam percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol: AE 8766 FD.
- Bahwa Sdr. Sipeng saat dilakukan penangkapan berhasil melarikan diri dengan menggunakan kendaraan vario yang dikendarainya.
- Bahwa ada kesepakatan dengan terdakwa Suwoto alias Monyet, dan Sdr. Sipeng jika berhasil melakukan pencurian salah satu kendaraan dan menjualnya hasilnya dibagi 3 (tiga).
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol: AE 8766 FD tidak berhasil terdakwa ambil kemudian bersama terdakwa . Suwoto alias Monyet dan Sdr Sipeng berpindah lokasi ke kendaraan berikutnya yaitu Mitsubhisi jenis Pick up L300. Namun juga tidak bisa diambil karena tertangkap oleh Petugas dari Polres Madiun .
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol: AE 8766 FD apabila berhasil akan dijual ke seseorang yang sudah janji ,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti alat alat sebagai alat melakukan percobaan pencurian tersebut adalah semua milik Sipeng yang melarikan diri;

Terdakwa II SUWOTO Alias MONYET Bin GIMAN :

- Bahwa awal mulanya terdakwa ditelfon oleh Sdr. SIPENG untuk pergi di daerah Madiun dan terdakwa pergi dengan menggunakan bus setelah sampai di madiun terdakwa dijemput Sdr. SIPENG dan diajak ke warung bersama terdakwa SALIM untuk membicarakan rencana pencurian 1 (satu) buah Pick Up tersebut setelah itu terdakwa disuruh istirahat di hotel lawu bersama dengan terdakwa . SALIM setelah pukul 02.00 WIB. Terdakwa dan terdakwa . SALIM ditelfon oleh Sdr. SIPENG untuk menuju tempat yang akan dilakukan eksekusi berupa kendaraan 1 (satu) buah pick tetapi rencana terdakwa yang pertama gagal karena 1 (satu) unit SUZUKI Pick Up berhasil dibuka pintu mobilnya akan tetapi mesin kendaraanya tidak bisa dihidupkan terdakwa bersama terdakwa Nursalim dan Sdr SIPeng pindah ketempat lain lalu berhasil mendorong 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka :L30029477 Nosin : 4G33DU8390 akan tetapi rencana terdakwa sudah diketahui dan ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Madiun
- Bahwa peran masing masing dalam percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 warna Biru yaitu terdakwa .2 sebagai pemantau disekitaran daerah tersebut, SIPENG sebagai penunjuk jalan dan sebagai pemantau disekitaran daerah tersebut, terdakwa Muhamad Nursalim sebagai orang yang mengambil mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 karena mempunyai hutang yang banyak dan harus segera membayar hutang tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 menggunakan sarana kendaraan Motor Vario warna merah.
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 bersama Sdr. SIPENG, dan Terdakwa Muhamad Nursalim dengan menggunakan alat yaitu:1 (satu) buah Tang Potong;1 (satu) buah Kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obeng untuk merusak kontak kendaraan;1 (satu) buah Obeng;2 (dua) buah kunci Pas.

- Bahwa melakukan percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 tanpa seijin pemilik kendaraan.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol: AE 8766 FD tidak berhasil terdakwa ambil kemudian bersama terdakwa Muhamad Nursalim dan Sipeng berpindah lokasi ke kendaraan berikutnya yaitu Mitsubhisi jenis Pick up L300.
- Bahwa para terdakwa mengambil mobil 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol: AE 8766 FD dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubhisi jenis Pick up L300.tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD Noka: MHDESL410VJ492426 Nosin: F10AID391322 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD Noka: MHDESL410VJ492426 Nosin: F10AID391322 atas nama SUPARNI Alamat Ds. Bulakrejo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD Noka: MHDESL410VJ492426 Nosin: F10AID391322 atas nama SUPARNI Alamat Ds. Bulakrejo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Balerejo Kab. Madiun;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka : L30029477 Nosin : 4G33DU8390 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka : L30029477 Nosin : 4G33DU8390 atas nama DJOKO WIYONO alamat Ds. Sukorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Saradan Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka : L30029477 Nosin : 4G33DU8390 atas nama DJOKO WIYONO alamat Ds. Sukorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Saradan Kab. Madiun;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Brand Code;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang potong;
- 1 (satu) pasang kunci obeng untuk merusak kontak kendaraan;
- 1 (satu) buah obeng;
- 2 (dua) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang;
- 1 (satu) kunci L untuk merusak kontak kendaraan;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 Terdakwa II Suwoto menelepon Terdakwa I Muhamad Nursalim mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang bersama dengan sdr.Sipeng (DPO);
- Bahwa selanjutnya sdr.Sipeng menghubungi Terdakwa I Muhamad Nursalim dan Terdakwa II Suwoto untuk datang ke Madiun dan turun di terminal Caruban Kabupaten Madiun nanti dijemput;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I Muhamad Nursalim sampai di terminal Caruban dan dijemput oleh sdr.Sipeng dengan mengendaraai sepeda motor Vario lalu diantar ke warung di pertigaan Kaligunting Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Terdakwa I Muhamad Nursalim menunggu Terdakwa II Suwoto sampai jam 18.00 Wib, setelah Terdakwa I, terdakwa II dan Sipeng berkumpul, Sdr Sipeng (DPO) menjelaskan alat alat yang digunakan untuk mengambil pick UP milik orang lain sudah disiapkan;
- Bahwa selanjutnya Sdr Sipeng (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II istirahat di Hotel, lalu Sdr SIPENG (DPO) pulang kerumah mengambil alat -alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tiba dihotel sekitar pukul 23.50 Wib untuk menyerahkan alat alat yang akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain tersebut ,
- Bahwa sekira jam 24.00 Wib Sdr SIPENG (DPO) menjemput para Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor bertiga menuju kearah barat di Halaman rumah saksi PUJianto di Desa Ngepeh , Rt.06/Rw.03, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Pick UP Suzuki T 100 warna biru tahun 1997 N0-P0L AE-8766-FD yang terparkir selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan Sdr Sipeng (DPO) berhenti

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping rumah saksi PUJIANTO lalu terdakwa 1 bersama terdakwa 2. Turun dari sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa I mengeluarkan kunci T beserta Tang dan membuka pintu kendaraan dengan menggunakan kunci T tapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa I memutus saluran kabel kunci dengan menggunakan tang namun mobil tersebut tetap tidak bisa menyala;
- Bahwa para Terdakwa memberitahukan kepada sdr.Sipeng bahwa mobil Pick UP Suzuki T 100 warna biru tersebut mesinnya tidak bisa menyala hingga akhirnya sdr.Sipeng mengajak para Terdakwa pindah tempat melakukan pencurian.
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wib para terdakwa dan SIPENG (DPO) dengan berboncengan sepeda motor bertiga menuju Desa Sukorejo tepatnya didepan rumah JOKO WIYONO di Desa Sukorejo, Rt.02/Rw.01, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa para Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor vario Sdr SIPENG (DPO) lalu mendekati 1 Unit Mobil Mitshubishi jenis Pick Up L 300 N0-P01 AE -8775-FC warna coklat;
- Bahwa Terdakwa I merusak anak kunci dengan kunci T namun mesin mobil tidak bisa hidup lalu para Terdakwa berusaha mendorong Mobil Mitshubishi Pick Up tersebut kurang lebih sepanjang 2 meter namun tidak bisa jalan ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi ADI SISWANTO dan saksi DITA TEJA YAN dan akhirnya para Terdakwa ditangkap warga dan dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut., sedangkan sdr Sipeng berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban PUJIANTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi korban JOKO WIYONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Jo 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaann itu, bukan semata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
7. beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I MUHAMAD NURSALIM Bin MISRO dan Terdakwa II SUWOTO Alias MONYET Bin GIMAN yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2018 Terdakwa II Suwoto menelepon Terdakwa I Muhamad Nursalim mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang bersama dengan sdr.Sipeng (DPO) selanjutnya sdr.Sipeng menghubungi Terdakwa I Muhamad Nursalim dan Terdakwa II Suwoto untuk datang ke Madiun dan turun di terminal Caruban Kabupaten Madiun nanti dijemput;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I Muhamad Nursalim sampai di terminal Caruban dan dijemput oleh sdr.Sipeng dengan mengendaraai sepeda motor Vario lalu diantar ke warung di pertigaan Kaligunting Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhamad Nursalim menunggu Terdakwa II Suwoto sampai jam 18.00 Wib, setelah Terdakwa I, terdakwa II dan Sipeng berkumpul, Sdr Sipeng (DPO) menjelaskan alat alat yang digunakan untuk mengambil pick UP milik orang lain sudah disiapkan selanjutnya Sdr Sipeng (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II istirahat di Hotel, lalu Sdr SIPENG (DPO) pulang kerumah mengambil alat -alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tiba dihotel sekitar pukul 23.50 Wib untuk menyerahkan alat alat yang akan digunakan untuk mengambil barang milik orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa sekira jam 24.00 Wib Sdr SIPENG (DPO) menjemput para Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor bertiga menuju kearah barat di Halaman rumah saksi PUJianto di Desa Ngepeh , Rt.06/ Rw.03, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Pick UP Suzuki T 100 warna biru tahun 1997 N0-P0L AE-8766-FD yang terparkir selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dan Sdr Sipeng (DPO) berhenti di samping rumah saksi PUJianto lalu terdakwa I bersama terdakwa II Turun dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengeluarkan kunci T beserta Tang dan membuka pintu kendaraan dengan menggunakan kunci T tapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa I memutus saluran kabel kunci dengan menggunakan tang namun mobil tersebut tetap tidak bisa menyala;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memberitahukan kepada sdr.Sipeng bahwa mobil Pick UP Suzuki T 100 warna biru tersebut mesinnya tidak bisa menyala hingga akhirnya sdr.Sipeng mengajak para Terdakwa pindah tempat melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa sekitar jam 03.00 Wib para terdakwa dan SIPENG (DPO) dengan berboncengan sepeda motor bertiga menuju Desa Sukorejo tepatnya didepan rumah JOKO WIYONO di Desa Sukorejo, Rt.02/ Rw.01, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa para Terdakwa turun dari boncengan sepeda motor vario Sdr SIPENG (DPO) lalu mendekati 1 Unit Mobil Mitshubishi jenis Pick Up L 300 N0-P0I AE -8775-FC warna coklat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I merusak anak kunci dengan kunci T namun mesin mobil tidak bisa hidup lalu para Terdakwa berusaha mendorong Mobil Mitshubishi Pick Up tersebut kurang lebih sepanjang 2 meter namun tidak bisa jalan ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi ADI SISWANTO dan saksi DITA TEJA YAN dan akhirnya para Terdakwa ditangkap warga dan dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut., sedangkan sdr Sipeng berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Pick UP Suzuki T 100 warna biru tahun 1997 N0-P0L AE-8766-FD yang terparkir di halaman rumah yang akan diambil oleh para Terdakwa adalah milik saksi Pujiyanto sedangkan 1 Unit Mobil Mitshubishi jenis Pick Up L 300 N0-P0I AE -8775-FC warna coklat adalah milik saksi Joko Wiyono ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sekitar pukul 24.00 WIB mencoba mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Pick UP Suzuki T 100 warna biru tahun 1997 N0-P0L AE-8766-FD milik saksi Pujiyanto dan sekitar pukul 03.00 WIB para Terdakwa mencoba mengambil 1 Unit Mobil Mitshubishi jenis Pick Up L 300 N0-P0I AE -8775-FC warna coklat milik saksi Joko Wiyono tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban PUJIANTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi korban JOKO WIYONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Pick UP Suzuki T 100 warna biru tahun 1997 N0-P0L AE-8766-FD milik saksi Pujiyanto dan 1 Unit Mobil Mitshubishi jenis Pick Up L 300 N0-P0I AE -8775-FC warna coklat milik saksi Joko Wiyono dengan cara Terdakwa I berperan membuka pintu mobil menggunakan kunci T dan menyalakan mobil



sedangkan Terdakwa II berperan mengawasi keadaan sekitar dan turut membantu Terdakwa I mendorong mobil korban;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.6. jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa akan mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Pick UP Suzuki T 100 warna biru tahun 1997 N0-P0L AE-8766-FD milik saksi Pujiyanto, Terdakwa I mengeluarkan kunci T beserta Tang dan membuka pintu kendaraan dengan menggunakan kunci T tapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa I memutuskan saluran kabel kunci dengan menggunakan tang namun mobil tersebut tetap tidak bisa menyala ;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa akan mengambil 1 Unit Mobil Mitshubishi jenis Pick Up L 300 N0-P0I AE -8775-FC warna coklat milik saksi Joko Wiyono, Terdakwa I merusak anak kunci dengan kunci T namun mesin mobil tidak bisa hidup lalu para Terdakwa berusaha mendorong Mobil Mitshubishi Pick Up tersebut kurang lebih sepanjang 2 meter namun tidak bisa jalan kemudian kejadian tersebut diketahui oleh saksi ADI SISWANTO dan saksi DITA TEJA YAN dan akhirnya para Terdakwa ditangkap warga;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.7 beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sekitar pukul 24.00 WIB mencoba mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Pick UP Suzuki T 100 warna biru tahun 1997 N0-P0L AE-8766-FD milik saksi Pujiyanto dan sekitar pukul 03.00 WIB para Terdakwa mencoba mengambil 1 Unit Mobil Mitshubishi jenis Pick Up L 300 N0-P0I AE -8775-FC warna coklat milik saksi Joko Wiyono;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Jo 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD Noka: MHDESL410VJ492426 Nosin: F10AID391322 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD Noka: MHDESL410VJ492426 Nosin: F10AID391322 atas nama SUPARNI Alamat Ds. Bulakrejo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Balerejo Kab. Madiun dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD Noka: MHDESL410VJ492426 Nosin: F10AID391322 atas nama SUPARNI Alamat Ds. Bulakrejo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Balerejo Kab. Madiun karena milik saksi Pujiyanto maka dikembalikan kepada saksi Pujiyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka : L30029477 Nosin : 4G33DU8390 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka : L30029477 Nosin : 4G33DU8390 atas nama DJOKO WIYONO alamat Ds. Sukorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Saradan Kab. Madiun dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka : L30029477 Nosin : 4G33DU8390 atas nama DJOKO WIYONO alamat Ds. Sukorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Saradan Kab. Madiun karena milik saksi Djoko Wiyono maka dikembalikan kepada saksi Djoko Wiyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Brand Code, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) pasang kunci obeng untuk merusak kontak kendaraan, 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) kunci L untuk merusak kontak kendaraan dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Biru yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Jo 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD NURSALIM Bin MISRO** dan Terdakwa II **SUWOTO Alias MONYET Bin GIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMAD NURSALIM Bin MISRO dan Terdakwa II SUWOTO Alias MONYET Bin GIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD Noka: MHDESL410VJ492426 Nosin: F10AID391322 berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD Noka: MHDESL410VJ492426 Nosin: F10AID391322 atas nama SUPARNI Alamat Ds. Bulakrejo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Balerejo Kab. Madiun;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan jenis Pick up Suzuki T100 warna Biru tahun 1997 No. Pol; AE 8766 FD Noka: MHDESL410VJ492426 Nosin: F10AID391322 atas nama SUPARNI Alamat Ds. Bulakrejo Rt. 08 Rw. 02 Kec. Balerejo Kab. Madiun

Dikembalikan pada saksi Korban PUJianto

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka : L30029477 Nosin : 4G33DU8390 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka : L30029477 Nosin : 4G33DU8390 atas nama DJOKO WIYONO alamat Ds. Sukorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Saradan Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan jenis Mitsubhisi Pick Up L300 Bensin warna coklat Tahun 1984, No Pol : AE-8775-FC Noka : L30029477 Nosin : 4G33DU8390 atas nama DJOKO WIYONO alamat Ds. Sukorejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Saradan Kab. Madiun.

Dikembalikan pada saksi korban DJOKO WIYONO

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Brand Code;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 1 (satu) pasang kunci obeng untuk merusak kontak kendaraan;
- 1 (satu) buah obeng;
- 2 (dua) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang;
- 1 (satu) kunci L untuk merusak kontak kendaraan;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, oleh Edwin Yudhi Purwanto,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal,S.H. dan Bunga Meluni Hapsari,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Sri Rahayu N.H.,S.H,S.Pd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, serta dihadiri oleh Wahyu Widoprati, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal, S.H.

Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayuk Sri Rahayu N.H., S.H., S.Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)